



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **15** TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK  
DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK DI KABUPATEN WAKATOBI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi.
7. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak
8. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Puskesmas Ramah Anak
10. Standar Operasional Prosedur Puskesmas Ramah Anak yang selanjutnya disebut SOP Puskesmas Ramah Anak adalah dokumen yang menjadi panduan bagi Puskesmas di Kabupaten Wakatobi dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang Indikator Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Puskesmas Ramah Anak:

- a. ruang pelayanan kesehatan di Puskesmas; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di Bidang Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 3

Puskesmas Ramah Anak bertujuan:

- c. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan Puskesmas yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat dalam mewujudkan Puskesmas di Kabupaten Wakatobi sebagai Puskesmas Ramah Anak; dan
- e. mewujudkan pelayanan Bidang Kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan.

## BAB II PENETAPAN DAN SASARAN

### Pasal 4

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Wakatobi
- (2) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 11 (sebelas) Puskesmas di Kabupaten Wakatobi terdiri dari:
  - a. Puskesmas Wangi-Wangi;
  - b. Puskesmas Waetuno;
  - c. Puskesmas Wangi-Wangi Selatan;
  - d. Puskesmas Kaledupa;
  - e. Puskesmas Buranga;
  - f. Puskesmas Sandi;
  - g. Puskesmas Tomia;
  - h. Puskesmas Usuku;
  - i. Puskesmas Binongko;
  - j. Puskesmas Wali; dan
  - k. Puskesmas Popalia;
- (3) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh masing-masing Kepala UPT Puskesmas atau Pelaksana Tugas.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan sesuai Indikator Puskesmas Ramah Anak;
  - b. melaksanakan kegiatan pengembangan Puskesmas Ramah Anak dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi lain yang terkait melalui program Puskesmas Ramah Anak;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas Ramah Anak; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

### Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Puskesmas Ramah Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Lembaga Pemerintah Daerah;
  - b. Lembaga DPRD;
  - c. Lembaga Peradilan;
  - d. Organisasi Non Pemerintah;
  - e. Dunia Usaha; dan
  - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan di Bidang Pelayanan Kesehatan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak di Puskesmas:
- a. Puskesmas Wangi-Wangi;
  - b. Puskesmas Waetuno;
  - c. Puskesmas Wangi-Wangi Selatan;
  - d. Puskesmas Kaledupa;
  - e. Puskesmas Buranga;
  - f. Puskesmas Sandi;
  - g. Puskesmas Tomia;
  - h. Puskesmas Usuku;
  - i. Puskesmas Binongko;
  - j. Puskesmas Wali; dan
  - k. Puskesmas Popalia.

#### BAB III INDIKATOR

##### Pasal 7

Indikator Puskesmas Ramah Anak, terdiri atas:

- a. Indikator Kelembagaan, meliputi:
  1. ada penanggungjawab pengembangan Puskesmas Ramah Anak (Keputusan Penetapan ditandatangani Bupati);

2. ada komitmen internal tentang upaya perlindungan anak yang ditanda tangani dengan Keputusan Pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual;
  3. lebih dari 50% tenaga telah terlatih tentang hak asasi anak (harus smile simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasar-dasar pelayanan publik terhadap anak); dan
  4. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. Indikator Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
  2. tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
  3. menerapkan inisiasi menyusui dini (IMD);
  4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
  5. Dokter Spesialis Kandungan dan Spesialis Anak;
  6. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
  7. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk Ibu Hamil;
  8. pemberian Vitamin A (2 kali dalam setahun);
  9. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
  10. bayi dibawah lima tahun (balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
  11. persalinan oleh Tenaga Kesehatan;
  12. pemeriksaan HB/Anemi untuk anak sekolah;
  13. deteksi dini tumbuh kembang anak;
  14. kesehatan reproduksi remaja;
  15. taman gizi;
  16. taman bermain/pojok bermain anak;
  17. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
  18. tenaga konseling untuk anak;
  19. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
  20. toilet khusus anak;
  21. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
  22. ruang laktasi;
  23. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak);
  24. menciptakan suasana nyaman;
  25. lingkungan Puskesmas yang ramah anak dan berseri;
  26. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;

27. minimal tenaga sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas sudah pernah mengikuti pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA) sebanyak 50%; dan
  28. mulai dari Tenaga Bagian Depan (*front office*) sampai Tenaga Bagian Belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa).
- c. Indikator Hasil terdiri atas:
1. cakupan pelayanan terhadap anak terpanuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar Lengkap, Gizi, Anak dengan HIV/AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani;
  2. menurunnya AKI dan AKB;
  3. menurunnya Prevalansi Gizi Kurang;
  4. terlaksananya IMD, *room in*, pemberian ASI eksklusif dengan bukti actual; dan
  5. adanya kerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil dalam hal penerbitan Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran bagi ibu yang melahirkan di Puskesmas:
    - a) Puskesmas Wangi-Wangi;
    - b) Puskesmas Waetuno;
    - c) Puskesmas Wangi-Wangi Selatan;
    - d) Puskesmas Kaledupa;
    - e) Puskesmas Buranga;
    - f) Puskesmas Sandi;
    - g) Puskesmas Tomia;
    - h) Puskesmas Usuku;
    - i) Puskesmas Binongko;
    - j) Puskesmas Wali; dan
    - k) Puskesmas Popalia.

#### BAB IV PENILAIAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan Puskesmas Ramah Anak

##### Pasal 8

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak yang menggunakan sistem penilaian Puskesmas Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Puskesmas Ramah Anak Tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi Puskesmas Ramah Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Puskesmas Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Puskesmas Ramah Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Puskesmas Ramah Anak Tingkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Biaya Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau sumber lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KORDINASI		
NO	BMT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	✓
2	As. Pemerintahan & Kesra	✓
3	Kadis Kesehatan	✓
4	Kabag Hukum	✓
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **13 - 4 - 2023**


BUPATI WAKATOBI,



HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **13 - 4 - 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **15**